



Politisasi Birokrasi di Kabupaten Buton Utara (Studi tentang Penempatan Pejabat Tahun 2021-2024)

Anjar Asmara¹, Teguh Yuwono², Muhammad Adnan³

^{1,2,3}Universitas Diponegoro, Indonesia

E-mail: anjarasmara@students.undip.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2025-05-13 Revised: 2025-06-23 Published: 2025-07-10 Keywords: <i>Politicization Of Bureaucracy; Placement Of Officials</i>	this study aims to determine why bureaucratic politicization occurs in the process of placing officials in North Buton Regency in 2021-2024 and to determine the impact of bureaucratic politicization on the process of placing officials in North Buton Regency in 2021-2024. Meode research used in this study is a qualitative research method. Determination of informants in this study using Purposive sampling method. Data collection techniques used are interviews. Rare uses data analysis techniques as follows: data collection, data reduction, data presentation, and inference. The results of the study explain that the cause of bureaucratic politicization in the process of placing officials in North Buton Regency in 2021-2024 is the desire of the Regent of North Buton Regency to control his government bureaucracy, the occurrence of transactional politics and the strengthening of family and kinship relationships which resulted in the removal of career positions and job mutations.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2025-05-13 Direvisi: 2025-06-23 Dipublikasi: 2025-07-10 Kata kunci: <i>Politisasi Birokrasi; Penempatan Pejabat.</i>	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa terjadi politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Boton Utara tahun 2021-2024 dan untuk mengetahui dampak politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024. Meode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penentuan informan dalam penelitian ini menggunakan metode Purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Teknik analisis data menggunakan langkah sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah keinginan Bupati Kabupaten Buton Utara mengontrol birokrasi pemerintahannya, terjadinya politik transaksional dan menguatnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan yang mengakibatkan terjadinya pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan.

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks lokal, pelaksanaan pemilihan kepala daerah menjadi ajang yang dimanfaatkan oleh calon kepala daerah untuk mendapatkan dukungan dari kalangan birokrat. Calon kepala daerah sering memanfaatkan birokrasi sebagai alat politik untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, terlebih jika calon kepala daerah tersebut adalah calon petahana. Petahana memiliki akses dan kekuasaan dalam struktur birokrasi, yang memungkinkan mereka memobilisasi aparatur sipil negara (ASN) demi kepentingan elektoral mereka. Menurut Dwiyanto (2008), birokrasi di Indonesia kerap kali terjebak dalam kepentingan politik kekuasaan, yang menyebabkan ASN cenderung tidak netral dalam proses demokrasi.

Calon petahana dapat menggunakan birokrasi untuk memenangkan pemilihan kepala daerah karena kekuasaan yang mereka miliki. Dalam

konteks ini, birokrat sering kali berada dalam posisi dilematis—mau tidak mau mereka harus memihak demi keberlangsungan karier mereka agar tidak dimutasi atau bahkan dinonjobkan. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Riper (1958) yang menyebutkan bahwa birokrasi menjadi rentan terhadap intervensi politik ketika tidak ada pemisahan yang tegas antara domain administratif dan politik.

Namun, tidak menutup kemungkinan calon kepala daerah non-petahana juga dapat memanfaatkan birokrat sebagai alat politiknya. Hal ini bisa dilakukan karena adanya kedekatan emosional atau hubungan personal antara calon non-petahana dan birokrat tertentu. Calon non-petahana dapat melakukan pertemuan informal yang disertai dengan ajakan atau himbuan kepada birokrat dan keluarganya untuk memberikan dukungan politik. Bahkan, tak jarang terjadi praktik "tukar janji", yaitu janji

promosi jabatan jika calon tersebut berhasil terpilih. Thoaha (2004) menyebutkan bahwa ketika birokrasi dijadikan instrumen politik, maka profesionalisme ASN akan terdegradasi dan cenderung hanya melayani kekuasaan, bukan kepentingan publik.

Dampak dari keterlibatan birokrasi dalam pemilihan kepala daerah sangat signifikan, salah satunya adalah terjadinya perubahan struktur kepegawaian secara drastis pasca-pemilihan. Proses penempatan pejabat sering kali tidak objektif dan lebih didasarkan pada kedekatan politik daripada kompetensi. Ini disebut sebagai bentuk politisasi birokrasi, suatu kondisi ketika rekrutmen dan promosi jabatan dalam birokrasi tidak lagi berdasarkan meritokrasi, tetapi atas dasar kepentingan politik tertentu (Peters & Pierre, 2004).

Reformasi Birokrasi merupakan agenda strategis nasional yang secara ideal bertujuan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efisien, dan responsif. Menurut Handoyo (2017), reformasi birokrasi harus diartikan sebagai perubahan menyeluruh yang menyangkut sistem, struktur, dan watak birokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, tidak boleh ada intervensi dari pihak mana pun, termasuk dari pejabat politik, agar prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pelayanan publik bisa ditegakkan.

Namun, di Kabupaten Buton Utara terindikasi adanya politisasi birokrasi dalam proses seleksi jabatan struktural, seperti pada seleksi jabatan pimpinan tinggi pratama eselon 2b. Proses ini dinilai sarat masalah karena dua peserta seleksi yang tidak memenuhi syarat administratif diluluskan oleh panitia seleksi. Dugaan ini diperkuat dengan mundurnya salah satu unsur panitia seleksi dari akademisi, yang menandakan adanya ketidaksetujuan terhadap proses yang berlangsung. Hal ini bertentangan dengan prinsip *good governance*, di mana keterbukaan dan akuntabilitas menjadi kunci utama dalam manajemen kepegawaian.

Fenomena di atas menggambarkan adanya indikasi balas jasa politik atau relasi emosional yang mempengaruhi proses seleksi. Seharusnya, seleksi penempatan pejabat dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur berdasarkan merit system, yaitu sistem pengangkatan berdasarkan kemampuan, kompetensi, dan kinerja. Dwiyanto (2006) menegaskan bahwa birokrasi yang sehat adalah birokrasi yang berbasis pada sistem merit, bukan sistem patronase atau balas jasa.

Intervensi pejabat politik dalam proses penempatan pejabat akan berdampak merusak

sistem birokrasi. Penempatan pejabat yang tidak sesuai dengan kapabilitas akan mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan publik. Kettl (2002) menjelaskan bahwa birokrasi yang terpolitisasi cenderung tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan hanya berfungsi untuk melanggengkan kekuasaan.

Mengamati fenomena tersebut, maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelusuran secara mendalam mengenai mengapa terjadi politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024, serta apa dampaknya terhadap kinerja birokrasi dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah selama periode tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti dan memahami secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti politisasi birokrasi dalam proses penempatan jabatan di pemerintahan daerah. Menurut John W. Creswell (2013), penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang memungkinkan peneliti memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial, melalui proses pengumpulan data yang dilakukan langsung di lapangan. Pendekatan ini bersifat naturalistik dan interpretatif, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pencarian dan analisis data.

Pendapat ini diperkuat oleh Bogdan dan Taylor (1975), yang menyebutkan bahwa penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif sangat relevan karena mampu mengungkap praktik-praktik yang tidak kasatmata secara administratif, seperti kedekatan emosional antara birokrat dan aktor politik, atau intervensi dalam proses seleksi jabatan, yang sulit diukur melalui pendekatan kuantitatif.

Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Metode ini digunakan karena peneliti memiliki pertimbangan tertentu dalam memilih informan yang dianggap mengetahui dan terlibat langsung atau tidak langsung dalam fenomena yang diteliti. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa purposive sampling adalah teknik penentuan sampel sumber data dengan kriteria tertentu yang ditetapkan peneliti berdasarkan tujuan penelitian. Dengan

pendekatan ini, data yang diperoleh lebih dalam dan relevan dengan permasalahan yang diangkat.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara mendalam yang bersifat terbuka dan fleksibel. Wawancara dipilih karena dianggap sebagai metode yang efektif dalam menggali informasi yang bersifat subjektif, tersembunyi, atau sensitif, seperti praktik-praktik politisasi dan ketidaksesuaian prosedur dalam proses seleksi jabatan. Lexy J. Moleong (2016) menjelaskan bahwa wawancara dalam penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh data yang kaya dan bermakna, serta memungkinkan peneliti memahami dunia dari sudut pandang informan.

Dalam menganalisis data, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis data menurut Miles dan Huberman sebagaimana dijelaskan dalam karya Sirajuddin Saleh (2017). Model ini terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis data bersifat interaktif dan berlangsung terus-menerus selama proses penelitian berlangsung, sehingga peneliti dapat menyesuaikan dan mengembangkan interpretasi seiring dengan munculnya data baru. Miles dan Huberman (1994) menekankan bahwa analisis data kualitatif bukan hanya menyusun dan mengelompokkan data, tetapi juga menggali makna dan pola dari data yang dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti.

Dengan pendekatan kualitatif ini, penelitian diharapkan dapat menggambarkan secara komprehensif bagaimana praktik politisasi birokrasi terjadi dalam konteks lokal pemerintahan, serta menjelaskan dampak yang ditimbulkan terhadap tata kelola pemerintahan, khususnya dalam hal integritas sistem birokrasi di Kabupaten Buton Utara.

Kerangka Teori

Permasalahan politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 selanjutnya dianalisis menggunakan teori politisasi birokrasi, teori patronase dan teori struktural fungsional. Menurut Nicholas Almendares politisasi birokrasi dapat dipahami sebagai fenomena yakni ketika para pelaku politik berusaha melakukan kontrol terhadap birokrasi. Motivasi umum untuk politisasi birokrasi. Pertama patronase dimana penunjukan politik dibuat dan diisi sebagai imbalan kepada sekutu politik atau sebagai imbalan atas bantuan. Penunjukan patronase sering kali merupakan "rampasan" yang dibagikan oleh para pemenang kepada

mereka yang membantu kampanye. Kedua berorientasi pada kebijakan. Politisi, biasanya eksekutif, dapat mempolitisasi suatu lembaga untuk memperoleh kendali yang lebih besar terhadap lembaga tersebut, menempatkannya pada personel yang mereka pilih dan dapat dipecat. Dengan cara ini, politisasi adalah cara yang digunakan para eksekutif untuk mengarahkan kebijakan (Almendares, 2011).

Menurut James Scott dalam Guno Tri Tjahjoko adalah hubungan pertukaran antara seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya, dan pihak yang lebih tinggi lebih banyak memberikan bantuan material atau ekonomi, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya banyak memberikan bantuan berupa jasa (Tjahjoko, 2015).

Selain itu menurut Eisenstadt dan Roniger dalam Muhamad Nastain dan Catur Nugroho patronase adalah hubungan yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal, tidak setara, dan bersifat dua arah (Nastain, 2023). Hubungan yang bersifat personal atau khusus tercermin dari hubungan kekerabatan, kekeluargaan, etnis-kesukuan dan keagamaan, yang sering disebut dengan hubungan primordial. Hubungan berdasarkan asas saling menguntungkan lebih menekankan pada bentuk transaksional baik itu dalam bentuk materi atau jabatan dan pemberian lain yang setimpal dengan pengorbanan politik.

Teori struktur fungsional menurut Emile Durkheim dalam Ari Cahyo Nugroho masyarakat adalah suatu kesatuan yang berupa sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda. Keseimbangan sistem dapat dibangun dan dipelihara ketika setiap bagian dari sistem menjalankan fungsinya masing-masing. Masing-masing bagian saling berhubungan dan saling bergantung, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi maka timbul kondisi patologis dimana keseimbangan sistem terganggu (Nugroho, 2021). Struktural Fungsionalisme yang dimaksud dalam penelitian ini adalah melihat hubungan pejabat politik dengan pegawai negeri sipil sebagai sebuah sistem yang saling berhubungan satu dengan lainnya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengapa Terjadi Politisasi Birokrasi Pada Proses Penempatan Pejabat di Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2024

a) Bupati Ingin Mengontrol Birokrasi Pemerintahannya

Menurut Nicholas Almendares politisasi birokrasi dapat dipahami sebagai fenomena yakni ketika para pelaku politik berusaha melakukan kontrol terhadap birokrasi. Motivasi umum untuk politisasi birokrasi. Pertama patronase dimana penunjukan politik dibuat dan diisi sebagai imbalan kepada sekutu politik atau sebagai imbalan atas bantuan. Penunjukan patronase sering kali merupakan "rampasan" yang dibagikan oleh para pemenang kepada mereka yang membantu kampanye. Kedua berorientasi pada kebijakan. Politisi, biasanya eksekutif, dapat mempolitisasi suatu lembaga untuk memperoleh kendali yang lebih besar terhadap lembaga tersebut, menemukannya pada personel yang mereka pilih dan dapat dipecat. Dengan cara ini, politisasi adalah cara yang digunakan para eksekutif untuk dapat mengarahkan kebijakan (Almanderes, 2021).

Sebagaimana penjelasan motivasi politisasi birokrasi yang di jelaskan Nikolas Almendares yaitu berorientasi pada kebijakan. Bupati Kabupaten Buton Utara periode 2021-2024 tentunya memiliki keinginan untuk mengontrol birokrasi pemerintahannya agar kebijakan atau visi dan misi pemerintahannya dapat terlaksana dengan baik. Dengan demikian Bupati Kabupaten Buton Utara akan mengontrol proses penempatan pejabat agar pegawai negeri sipil yang di pilihnya pada proses penempatan pejabat tersebut merupakan pejabat-pejabat yang dapat mensukseskan kebijakan dalam pemerintahannya. Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang Kepala Dinas di Kabupaten Buton Utara berinisial A, yang mengatakan, "Bupati dalam menempatkan pejabat beliau percaya bahwa orang tersebut memiliki kemampuan katakan misalnya seperti BKD jelas yang di lantik disitu memiliki kemampuan untuk bekerja disitu, Bupati ini sangat mengontrol makanya disetiap pengangkatan Bupati memilih harus sesuai kompetensi dan prosedurnya karena konsekuensinya jika salah menempatkan

orang akan berdampak kepada masyarakat karena ini pelayanan". Pernyataan ini diperkuat oleh Ahali wakil Bupati Kabupaten Buton Utara periode 2021-2024 yang mengatakan, "Penempatan pejabat itu yang pertama untuk kebutuhan organisasi kemudian di tempatkan sesuai profesinya dan harus melalui lelang jabatan tentunya ini untuk pengembangan karirnya dan untuk membantu Bupati sesuai bidangnya contohnya kalau di bidang pertanian yang dipilih harus harus berkompetensi di bidang itu".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa politisasi birokrasi yang di lakukan Bupati Kabupaten Buton Utara pada penempatan pejabat di kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 merupakan keinginannya untuk mengontrol birokrasi pemerintahannya agar kebijakan dalam pemerintahannya dapat terlaksana dengan baik. Dalam melakukan kontrol birokrasi pemerintahannya Bupati Kabupaten Buton Utara masi memperhatikan prosedur yang berlaku seperti pegawai negeri sipil harus mengikuti lelang jabatan agar mendapatkan jabatan dan kompetensi dari pegawai negeri sipil tersebut harus sesuai dengan kebutuhan birokrasi dalam pemerintahannya.

b) Politik Transaksional

Menurut James Scott dalam Guno Tri Tjahjoko Patronase adalah hubungan pertukaran antara seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonominya dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya, dan pihak yang lebih tinggi lebih banyak memberikan bantuan material atau ekonomi, sedangkan yang lebih rendah kedudukannya banyak memberikan bantuan berupa jasa (Tjahjoko, 2021).

Sebagaimana penjelasan patronase menurut James Scott diatas tentunya Bupati Kabupaten Buton Utara yang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai negeri sipil akan membalas jasa pegawai negeri sipil tersebut yang telah membantunya memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton Utara, sehingga pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 Bupati Kabupaten Buton Utara akan lebih memprioritaskan pegawai negeri sipil yang

membantunya memenangkan pemilihan kepala daerah tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan Muhamad Kasrul tokoh masyarakat di Kabupaten Buton Utara yang mengatakan, "Jadi masalah balas jasa dalam perjalanan politik dalam hal ini pemilihan itu pasti ada tidak bisa di nafikan orang yang berjasa orang yang cape pada saat pemilu itu akan di balas jasanya yang penting intinya dia memenuhi syarat dan bisa menjalankan visi misi Bupati". Pernyataan ini sedikit berbeda dengan pernyataan seorang Kepala Dinas di Kabupaten Buton Utara berinisial B yang mengatakan, "Untuk memili pejabat karena balas jasa itu pasti ada tetapi prosedurnya adalah memenuhi pagkat dalam jabatan tapi hanya satu masalahnya tidak lagi memperhatikan disiplin ilmu".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa politisasi birokrasi yang di lakukan oleh Bupati Kabupaten Buton utara pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah dalam bentuk politik transaksional. Dimana pada proses penempatan pejabat tersebut Bupati Kabupaten Buton Utara akan lebih memprioritaskan dan memilih pegawai negeri sipil yang telah berjasa membantunya memenangkan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Buton Utara, namun dalam memilih pegawai negeri sipil tersebut Bupati Kabupaten Buton Utara tidak lagi memperhatikan prosedur yang berlaku dimana latar belakang pendidikan dari pegawai negeri sipil yang di pilihnya tidak sesuai dengan kebutuhan birokrasi pemerintahannya. Seharusnya latar belakang pendidikan seorang pegawai negeri sipil harus di perhatikan oleh Bupati Kabupaten Buton Utara sebagai pejabat pembina kepegawaian agar birokrasi pemerintahannya di jabat oleh pegawai negeri sipil yang benar benar paham dengan birokrasi yang di pimpinnya bukan hanya karena jasa dari pegawai negeri sipil tersebut sehingga dia di pilih pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara.

c) **Menguatnya Hubungan Kekeluargaan dan Kekerabatan**

Menurut Eisenstadt dan Roniger dalam Muhamad Nastain dan Catur Nugroho patronase adalah hubungan yang bersifat personal, informal, sukarela, resiprokal,

tidak setara, dan bersifat dua arah (Nastain, 2023). Hubungan yang bersifat personal atau khusus tercermin dari hubungan kekerabatan, kekeluargaan, etnis-kesukuan dan keagamaan, yang sering disebut dengan hubungan primordial. Hubungan berdasarkan asas saling menguntungkan lebih menekankan pada bentuk transaksional baik itu dalam bentuk materi atau jabatan dan pemberian lain yang setimpal dengan pengorbanan politik.

Sebagaimana penjelasan patronase menurut Eisenstadt dan Roniger diatas tentunya Bupati Kabupaten Buton Utara pada penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 akan lebih memprioritaskan dan memilih pegawai negeri sipil yang memiliki hubungan personal dengannya dalam hal ini pegawai negeri sipil yang memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengannya terlebih pegawai negeri sipil tersebut juga merupakan orang yang membantu Bupati Kabupaten Buton Utara memenangkan pemilihan kepala daerah. Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang Kepala Sekolah di Kabupaten Buton Utara berinisial SF yang mengatakan, " Hubungan kekeluargaan dan kekerabatan itu tidak bisa di pungkiri iyakan kalau kita lihat Sekda itukan keponakan Bupati kemudian Kadis Pendidikan sepupunya Bupati kemudian Sekwan keponakan Bupati kemudian ada beberapa dinas terkait yang memang ada hubungan kekerabatan dengan Bupati tetapi lagi lagi ini kalau memenuhi syarat wajar wajar saja". Pernyataan ini di perkuat oleh Fatriah anggota DPRD Kabupaten Buton Utara yang mengatakan, "Keluarga dan kerabat pada pemerintahan sekarang ini banyak yang menjabat dalam birokrasi pemerintahan itu bisa dilihat sekda itu ponakan dari Bupati kemudian kepala Bapeda keponakan Bupati adik kaka dengan Sekda kemudian beberapa dinas yang lain itu adalah cucu ponakan dan kerabat Bupati kebanyakan seperti itu".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 Bupati Kabupaten Buton Utara lebih memprioritaskan dan memilih pegawai negeri sipil yang memiliki hubungan kekeluargaan dan

kekerabat dengannya. Pada proses penempatan pejabat tidak ada larangan jika seorang pegawai negeri sipil memiliki hubungan personal dengan Bupati atau pejabat pembina kepegawian, namun jika Bupati memprioritaskan atau memihak kepada pegawai negeri sipil yang memiliki hubungan personal dengannya itu tidak dapat dibenarkan. Pada proses penempatan pejabat seharusnya Bupati sebagai pejabat pembina kepegawian tidak memprioritaskan hubungan personalnya dengan pegawai negeri sipil karena ini tidak adil bagi pegawai negeri sipil lain yang juga mengikuti proses penempatan pejabat namun tidak memiliki hubungan personal dengan Bupati, walaupun keduanya sama-sama memenuhi syarat untuk mengikuti proses penempatan pejabat tersebut.

2. Dampak Politisasi Birokrasi Pada Proses Penempatan Pejabat di Kabupaten Buton Utara Tahun 2021-2024

a) Menciptakan Pejabat yang Loyal Kepada Pemerintah

Menurut Emile Durkheim dalam Ari Cahyo Nugroho masyarakat adalah suatu kesatuan yang berupa sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda. Keseimbangan sistem dapat dibangun dan dipelihara ketika setiap bagian dari sistem menjalankan fungsinya masing-masing. Masing-masing bagian saling berhubungan dan saling bergantung, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi maka timbul kondisi patologis dimana keseimbangan sistem terganggu.

Sebagaimana penjelasan teori struktural fungsional Emile Durkheim diatas maka politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 telah membentuk sebuah sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung antara Bupati Kabupaten Buton Utara dengan pejabat-pejabat yang memimpin birokrasi pemerintahannya. Dampak yang ditimbulkan akibat politisasi birokrasi pada penempatan pejabat tidak selamanya buruk, adapun dampak baik dari politisasi birokrasi pada proses penempatan di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah menciptakan pejabat yang loyal kepada pemerintah. Sebagaimana hasil wawancara dengan seorang guru di

Kabupaten Buton Utara berinisial H yang mengatakan, "Ya saya lihat pada pemerintahan sekarang pejabatnya itu loyal hal ini kita bisa lihat dengan tidak adanya perselisihan antara pejabat dengan pemerintah dan juga kita lihat visi dan misi pemerintah itu berjalan dengan baik jadi saya rasa loyal". Pernyataan ini diperkuat oleh pernyataan Alimin Kepala BKPSDM Kabupaten Buton Utara yang mengatakan, "Berbicara tentang loyalitas jelas pegawai negeri sipil akan loyal kepada Bupati karena jika tidak loyal maka dia tidak akan di pilih dalam jabatan pemerintahannya karena ini berbicara tentang program-program pemerintahan Bupati jika pejabatnya tidak loyal maka program-program pemerintahannya tidak akan tercapai".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah menciptakan pejabat yang loyal kepada pemerintah Kabupaten Buton Utara. Loyalitas pejabat pada pemerintah Kabupaten Buton Utara ini di tunjukan dengan terlaksananya kebijakan atau visi dan misi pemerintah Kabupaten Buton Utara selain itu tidak ada perselisihan yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan pejabatnya yang mengakibatkan kebijakan atau visi dan misi pemerintahan tersebut tidak terlaksana dengan baik, dengan demikian loyalitas pejabat kepada pemerintah Kabupaten Buton Utara ini membentuk suatu sistem yang saling berhubungan dan saling bergantung dimana pemerintah Kabupaten Buton Utara membutuhkan bantuan pejabat untuk mensukseskan kebijakan atau visi dan misi dalam pemerintahannya dan pejabat membutuhkan pemerintah Kabupaten Buton Utara untuk mendapatkan dan mempertahankan jabatannya.

b) Pencopotan Jabatan Karir dan Mutasi Jabatan

Menurut Emile Durkheim dalam Ari Cahyo Nugroho masyarakat adalah suatu kesatuan yang berupa sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda. Keseimbangan sistem dapat dibangun dan dipelihara ketika setiap bagian dari sistem menjalankan fungsinya masing-masing. Masing-masing bagian

saling berhubungan dan saling bergantung, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi maka timbul kondisi patologis dimana keseimbangan sistem terganggu.

Sebagaimana penjelasan teori struktural fungsional Emile Durkheim diatas maka politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 juga membentuk sebuah sistem yang tidak saling berhubungan dan tidak saling bergantung antara Bupati Kabupaten Buton Utara dengan pejabat-pejabat yang memimpin birokrasi pemerintahannya, sehingga terjadi pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan. Seagaimana hasil wawancara dengan Abdul Mustarif Saleh anggota DPRD Kabupaten Buton Utara yang mengatakan, "Ada yang dicopot dari jabatannya seperti Pak La Hidi di copot dari kadis pendidikan menjadi staf ahli, tapi sebagian besar yang terjadi itu perolangan atau mutasi". Pernyataan ini di perkuat oleh pernyataan seorang Kepala Dinas di Kabupaten Buton Utara berinisial B yang mengatakan, "Ada pencopotan jabatan tetapi ada alasan tertentu sehingga mereka di copot seperti alasan perbedaan dalam pemilihan dan juga alasan kinerja karena Bupati menilai sala satunya adalah loyalitas sehingga seseorang di copot dari jabatannya".

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa dampak dari politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan. Pencopotan jabatan karir yang terjadi akibat dari politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 ini di tunjukan dengan pencopotan jabatan kepala dinas pendidikan Kabupaten Buton Utara menjadi staf ahli. Dampak dari politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 ini lebih dominan mutasi jabatan dibandingkan dengan pencopotan jabatan karir, alasan pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan yang merupakan dampak dari politisasi jabatan pejabat di Kabupaten Buton Utara ini adalah karena perbedaan dalam dunia politik artinya pejabat yang di copot dan di mutasi dari jabatannya merupakan pejabat-pejabat yang tidak

membantu atau mendukung Bupati Kabupaten Buton Utara pada pemilihan kepala daerah selain itu alasan sehingga pejabat-pejabat tersebut di copot dan di mutasi dari jabatannya adalah karena kinerja dari pejabat-pejabat tersebut yang buruk dimana Bupati Kabupaten Buton Utara menilai pejabat-pejabat yang kinerjanya buruk merupakan pejabat-pejabat yang tidak loyal kepada pemerintah Kabupaten Buton Utara dimana hal ini akan berdampak pada kebijakan atau visi dan misi pemerintah Kabupaten Buton Utara tidak akan terlaksana dengan baik, dengan demikian pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan di Kabupaten Buton Utara ini menunjukkan bahwa sebagai sebuah sistem telah terganggu sehingga terjadi sebuah hubungan yang tidak saling berhubungan dan tidak saling bergantung antara Bupati Kabupaten Buton Utara dengan pejabat-pejabatnya sehingga terjadi pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya maka terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan mengapa terjadi politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 dan dampak politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024.

Pertama, Bupati ingin mengontrol birokrasi pemerintahannya. Bupati Kabupaten Buton Utara pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 memilih pegawai negeri sipil untuk menjabat dalam birokrasi pemerintahannya merupakan pegawai negeri sipil yang dianggapnya mampu melaksanakan kebijakan dalam pemerintahannya, Bupati Kabupaten Buton Utara pada proses penempatan pejabat ini masi memperhatikan prosedur yang berlaku seperti pegawai negeri sipil harus mengikuti lelang jabatan dan kompetensi dari pegawai negeri sipil tersebut harus sesuai dengan kebutuhan birokrasi yang akan di pimpinnya.

Kedua, politik transaksional. Bupati Kabupaten Buton Utara pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 memilih pegawai negeri sipil untuk menjabat dalam birokrasi pemerintahannya merupakan pegawai negeri

sipil yang telah berjasa membantunya memenangkan pemilihan kepala daerah dan pada proses penempatan pejabat tersebut Bupati Kabupaten Buton Utara tidak lagi memperhatikan latar belakang pendidikan dari pegawai negeri sipil yang di pilihnya untuk dapat menjabat dalam birokrasi pemerintahannya.

Ketiga, menguatnya hubungan kekeluargaan dan kekerabatan. Bupati Kabupaten Buton Utara pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 lebih memprioritaskan pegawai negeri sipil yang memiliki gubungan personal yakni hubungan keluarga dan kerabat dengannya yang kemudian dipilih untuk menjabat dalam birokrasi pemerintahannya

Keempat, menciptakan pejabat yang loyal kepada pemerintah. Dampak dari politisasi birokrasi tidak selamanya buruk, adapun dampak baik dari politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah menciptakan pejabat yang loyal kepada pemerintah Kabupaten Buton Utara hal ini ditunjukkan dengan erlaksannya kebijakan atau visi dan misi pemerintah Kabupaten Buton Utara, selain itu tidak ada perselisihan yang terjadi antara pemerintah Kabupaten Buton Utara dengan pejabatnya yang mengakibatkan kebijakan atau visi dan misi pemerintahan tersebut tidak terlaksana dengan baik.

Kelima, pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan. Dampak dari politisasi birokrasi pada proses penempatan pejabat di Kabupaten Buton Utara tahun 2021-2024 adalah pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan, alasan terjadinya pencopotan jabatan karir dan mutasi jabatan ini karena perbedaan dalam dunia politik dan juga buruknya kinerja dari pejabat atau pegawai negeri sipil.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian ini adalah saran akademis dan saran praktis.

Pertama, saran akademis. Diharapkan penelitian ini bisa menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan membahas tentang politisasi birokrasi terutama pada proses penempatan pejabat.

Kedua, saran praktis. Masyarakat, media, LSM dan pihak-pihak yang berwenang harus lebih aktif dalam mengawasi proses penempatan pejabat agar penempatan pejabat

tersebut benar-benar dilakukan demi kepentingan masyarakat dan harus ada pemisahan antara kewenangan kebijakan publik dengan kewenangan kebijakan birokrasi dimana kewenangan publik di pegang oleh pejabat politik dan kewenangan kebijakan birokrasi di pegang oleh pejabat karir agar dalam penempatan pejabat terhindar dari pengaruh politik.

DAFTAR RUJUKAN

- Almendares, N. (2011). *Politicization of Bureaucracy*. *SAGE International Encyclopedia of Political Science* (Bertrand Badie et al., Eds).
- Bogdan, R. C., & Taylor, S. J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Phenomenological Approach to the Social Sciences*. New York: Wiley.
- Cahyo, N. A. (2021). Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik). *Majalah Semi Ilmiah Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2, ISSN: 2721-6306.
- Creswell, J. W. (2013). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, A. (2008). *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Guno, T. T. (2015). *Politik Ambivalensi: Nalar Elite di Balik Pemenangan Pilkada*. Yogyakarta: Penerbit PolGov.
- Handoyo, B. (2017). *Reformasi Birokrasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Handoyo, S. (2017). Sisi Gelap Otonomi Daerah Dalam Penempatan Pejabat Tinggi Pratama di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur. *Jurnal de Jure*, Vol. 1 No. 13.
- Hatta, A. (2023). *Laporan Pengawasan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Buton Utara Tahun 2023*. Buton Utara: Tidak diterbitkan.

- Kettl, D. F. (2002). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook* (2nd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Peters, B. G., & Pierre, J. (2004). *The Politicization of the Civil Service in Comparative Perspective: The Quest for Control*. London: Routledge.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rukin. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Surabaya: CV Jakad Media Publishing.
- Saleh, S. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Saleh, S. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thoha, M. (2004). *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Van Riper, P. P. (1958). *History of the United States Civil Service*. Evanston: Row, Peterson and Company.